



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1 / 7047/408.37.05/2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN “PUTRA HARAPAN”
DESA GEMAHARJO, KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang perpanjangan izin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain “**PUTRA HARAPAN**” di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur.


Memperhatikan: Surat Permohonan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Nomor : 421.1/08/KB.PH/V/2019, Tanggal : 14 Mei 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain "**PUTRA HARAPAN**", Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain "**PUTRA HARAPAN**"
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK
Alamat Lembaga : Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo,
Kabupaten Pacitan
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 05 Nopember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN



Tembusan Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gemaharjo,
Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662
PACITAN


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1 / 1524 / 408.37.05 / 2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "PUTRA HARAPAN" DESA GEMAHARJO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK, Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
Nomor : 10/YPKK/IV/2013 Tanggal : 19 Maret 2013
Perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
b. bahwa agar dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pengelola yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Tim Penggerak PKK, Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan telah memenuhi syarat untuk mendirikan dan mengelola Kelompok Bermain "PUTRA HARAPAN" di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan yang ditetapkan melalui  Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Dini Usia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini holistik integratif Propinsi Jawa Timur
6. Keputusan Bupati Pacitan, Nomor : 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II Pasal 3 Butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Kepala UPT TK & SD Kecamatan Tegalombo
Nomor : 421.1/068/408.37.09/2013 Tanggal : 21 Maret 2013
Tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Kelompok Bermain
"PUTRA HARAPAN" Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin Kepada Tim Penggerak PKK, Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan untuk mendirikan Kelompok Bermain "PUTRA HARAPAN" dengan alamat Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;

Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian Kelompok Bermain;
2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;

Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka ijin dapat dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 13 Mei 2013



Tembusan Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak PKK, Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
2. Kepala UPT TK & SD Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
3. Arsip